



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. H. Moch. Moeslimin No. 0085, Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur
Telp/Fax (0735) 326110 Kode Pos : 32113 Email : diknasoku@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR : 420 / 12G / II / XV / 2018**

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD PERMATA INDAH
DESA KARANG ENDAH KECAMATAN BATORAJA BARAT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Membaca : Surat Pengelola PAUD PERMATA INDAH Kecamatan Baturaja Timur Nomor : 003/PAUD PERMATA INDAH/2018 Tanggal 22 Januari 2018 Perihal : Permohonan Izin Operasional PAUD;

Menimbang : a. Bawa berdasarkan Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Baturaja Barat Nomor : 420/0591/VII/XV/2018 Tanggal 22 Januari 2018 kepada Lembaga tersebut di atas dapat diberikan Izin Operasional;
b. Bawa berdasarkan pada pertimbangan huruf a dan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan PAUD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Lembaga : **PAUD PERMATA INDAH**
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Jl. Lintas Sumatera Desa Karang Endah
Kecamatan : Baturaja Barat
Kabupaten / Kota : Ogan Komering Ulu
Penanggung Jawab : ERLITA AGUSTINA, S.Pd
Kepala Sekolah/Pengelola : ERLITA AGUSTINA, S.Pd

Kedua : Izin Operasional tersebut berlaku Terhitung Mulai Tanggal :
9 November 2018 s.d 9 Oktober 2021 (selama 3 tahun) dan apabila habis masa berlakunya dapat diperpanjang kembali.

Ketiga : Pemegang izin ini :
1. Menggunakan Kurikulum dan metode belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
2. Mentaati Peraturan Perundangan Undangan yang berlaku;
3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
4. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa izin ini;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Baturaja
Pada Tanggal : 8 November 2018



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Ogan Komering Ulu
2. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemendikbud
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan

